

LURAH GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2023

## TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a.  | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ; |
|  | b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang tersusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu ditanggungjawabankan pelaksanaannya;  |
|  | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal ) Tahun Anggaran 2022; |
| Mengingat:  | 1. | Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 6. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 10 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; |
|  | 11 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 819); |
|  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7); |
|  | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); |
|  | 14. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24); |
|  | 15. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 17. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37); |
|  | 18. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 51); |
|  | 19. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107); |
|  | 20. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3); |
|  |  21. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9); |
|  |  22. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2020 Nomor 3); |
|  |  23. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2021 Nomor 6); |
|  |  24. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 4); |
|  |  25. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurhan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 8); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

Dan

LURAH GIRIMULYO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
	* 1. Pendapatan Asli Kalurahan Rp 85.140.000,00
		2. Transfer Rp 2.051.541.460,00
		3. Pendapatan Lain Lain Rp 78.592.920,00 +

Jumlah Pendapatan Kalurahn Rp 2.215.274.380,00

1. Belanja Kalurahan
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp 970.335.860,00
3. Bidang Pembangunan Rp 441.587.200,00
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 59.392.000,00
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 285.913.600,00
6. Bidang Penanggulangan Bencana ,Keadaan

 Darurat dan Mendesak Kalurahan Rp 478.800.000,00 +

Jumlah Belanja Rp 2.236.028.660,00

 Surplus/Defisit Rp 20.754.280,00

1. Pembiayaan Kalurahan :
2. Penerimaan Pembiayaan Rp 70.368.825,00
3. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 70.368.825,00

SILPA Tahun berjalan Rp 49.614.545,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

* + 1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
		2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
		3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral dan Program daerah lainnya yang masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
		4. Lampiran IV : Mutasi Aset Tahun Anggaran 2022

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Girimulyo

pada tanggal 3 Januari 2023

###  LURAH GIRIMULYO,

 SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo

pada tanggal 3 Januari 2023

####  C A R I K,

 P A R Y A N I

LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 1

 kabupaten Gunungkidul

KAPANEWON Panggang

PEMERINTAH KALURAHAN Girimulyo

****

Jl. Panggang-Wonosari Km 2,5, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872 Pos : 55872

Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : www.girimulyo-panggang.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN LURAH DAN BAMUSKAL

Nomor: 01/2023

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL

KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

 TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Drs Sunu Raharjo
 | : | Lurah Girimulyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kalurahan Girimulyo yang beralamat di Legundi ,Girimulyo,Panggang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** |
| 1. Rugiyana S.Pd M.Pd
 |  | Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Girimulyo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** |
| Menyatakan bahwa:* + 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
		2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil evaluasi Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2022 .
		3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2022 dan akan dijadikan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2022..
 |
| Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |
|   |
| Lurah Girimulyo ,Drs Sunu Raharjo | Ketua Bamuskal ,Rugiyana SPd MPd |

Mengetahui

Panewu Panggang

Dra Widyastuti M,M

Pembina Tingkat I,IV/b